

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG SAKSI WANITA DALAM KASUS MASA IDDAH
WANITA HAMIL YANG KEGUGURAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

SEPTI SYAYIDAH MAFISYAH

2103154

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Septi Syayidah Mafisyah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Septi Syayidah Mafisyah

Nomor Induk : 2103154

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
SAKSI WANITA DALAM KASUS MASA IDDAH WANITA
HAMIL YANG KEGUGURAN.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. Muslich Shabir, M.A.
NIP. 050 028 292

Ali Imron, M. Ag.
NIP. 150 327 107

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Septi Syayidah Mafisyah
NIM : 2103154
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul Skripsi :STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
SAKSI WANITA DALAM KASUS IDDAH WANITA HAMIL
YANG KEGUGURAN.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 29 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Musahadi, M. Ag
NIP. 150 267 754

Ali Imron, M. Ag.
NIP. 150 327 107

Penguji I

Penguji II

Dede Rodin, M. Ag.
NIP. 150 318 015

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 150 318 016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M. A.
NIP. 050 028 292

Ali Imron, M. Ag.
NIP. 150 327 107

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juli 2008

Deklarator

Septi Syayidah Mafisyah

ABSTRAK

Dalam perceraian ada suatu kewajiban yang harus dijalani oleh wanita (istri), yakni *iddah*. *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik cerai mati ataupun cerai hidup. Namun dalam persoalan saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran, terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengharuskan adanya saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran, yang terdapat dalam kitab "*al-Umm*" karya Imam Syafi'i.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia? (2) Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pengumpulan data berupa data primer (merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat suatu informasi) dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang memuat tentang informasi dari permasalahan tersebut, juga menggunakan metode dokumentasi dalam memperoleh data. Setelah data terkumpul, maka penulis berusaha menjelaskan semua objek permasalahan dengan sistematis serta memberikan analisis secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, bahwa waktu iddah wanita hamil yang keguguran dan iddah wanita hamil yang tidak keguguran bertujuan sama yakni sampai melahirkan anaknya (rahimnya bersih). Tapi bilamana terjadi keraguan atas keguguran tersebut maka dibutuhkan sumpah dari suami atau bila wanita tersebut tidak mau bersumpah atas kegugurannya tersebut maka hadirkanlah empat saksi wanita yang merdeka, adil dan muslimat. Kemudian *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam pendapatnya adalah didasarkan pada qiyas yaitu menghadirkan saksi wanita dalam kasus iddah wanita yang hamil keguguran ini dengan menghadirkan saksi wanita dalam bermuamalah .

Namun penulis kurang setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, apabila ia mengharuskan saksi wanita dalam kasus iddah karena keguguran ini, menurut penulis hal ini justru mendatangkan masaqat (kesulitan), dan jauh dari nilai maslahat. Akan tetapi menurut penulis, adanya saksi diarahkan untuk mengetahui kondisi bersihnya rahim wanita tersebut, maka ia haruslah ahli dibidangnya, baik perempuan maupun laki-laki sama saja, yang terpenting mempunyai keahlian tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, hanya kepada-Nya seluruh alam ini bersujud, juga karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAKSI WANITA DALAM KASUS MASA IDDAH WANITA HAMIL YANG KEGUGURAN. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi akhir zaman, nabi Muhammad SAW pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang dijalan-Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, merupakan suatu keharusan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Ali Imron, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penulis selama masa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayangnya yang tak terhingga.
6. Suami dan anak ku tercinta terima kasih atas perhatian serta kasih sayang dan dorongan yang membuat bunda terus bersemangat demi menggapai cita-cita.
7. Adik-adikku tersayang yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Rekan-rekan dan karibku semua yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain *jazakumullah khairan katsira* kehadiran ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan, sehingga hasilnya jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang

besar dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam. Amin

Semarang, 29 Juli 2008

Penulis

MOTTO

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q. S. al-Thalaq: 2)

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih sayang-Mu kupersembahkan karya ini teruntuk:

- *Bapak dan Ibu tercinta. Mulyono S.Pd.I/ Sri Handayani A.Ma yang telah memberikan cinta dan kasih sayang dan pengorbanannya demi kelangsungan hidup penulis sebagai wasilah untuk pengabdianku, doaku semoga diberi umur panjang dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil.*
- *Bapak dan Ibu mertua tercinta, sokib/nafiroh yang telah memberi spirit dan doanya dengan penuh keikhlasan dengan rasa kasih sayangnya*
- *Suami (Arif rahman) dan anak ku (Zufar robiht laudza rahman dan dedek kecil) tercinta terima kasih atas perhatian serta kasih sayang dan dorongan yang membuat bunda terus bersemangat demi menggapai cita-cita.*
- *Adik-adikku tersayang, Syarifah Aisyah, M Zen, M Abdul Azis, Ardian Hamzah dan Abiyah Naufal Maula Terima kasih atas do'a dan motivasinya.*
- *Sobat sobatku semua paket AS B 2003*
- *Dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Deklarasi | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Halaman Motto | ix |
| Halaman Persembahan | x |
| Daftar Isi | xi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 14 |

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH DAN KESAKSIAN

| | |
|--|-------|
| A. Gambaran Umum Tentang <i>Iddah</i> | 16 |
| | |
| 1. Pengertian <i>Iddah</i> | 16 |
| | |
| 2. Dasar Hukum Kewajiban <i>Iddah</i> | 20 |
| | |
| 3. Macam-macam <i>Iddah</i> | 27 |
| | |
| 4. Hak Dan Kewajiban <i>Iddah</i> | 32 |
| | |
| 5. Tujuan Dan Hikmah Disyari'atkannya <i>iddah</i> | 36 |
| | |
| B. Gambaran Umum Tentang Kesaksian | 39 |
| | |
| 1. Pengertian Kesaksian | 39 |
| | |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Kesaksian..... | 41 |
| 3. Syarat Diterimanya Kesaksian..... | 43 |
| BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAKSI WANITA DALAM KASUS MASA IDDAH WANITA HAMIL YANG KEGUGURAN | |
| A. Biografi Imam Syafi'i | 51 |
| B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia | 65 |
| C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran | 68 |
| BAB IV : ANALISIS | |
| A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia..... | 77 |
| B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran..... | 86 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran-Saran | 91 |
| C. Penutup | 92 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk segera menikah. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan bahwa tidak menikah itu berarti berpaling dari sunnahnya. Islampun menekankan pada setiap orang tua untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan.¹ Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 juga di jelaskan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* (perjanjian yang teguh) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³


¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 229.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-3, 2001, hlm. 324.

³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999/2000, hlm. 136.

Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan kehidupan perkawinan sering kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang didapati dalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan isteri melainkan semakin menimbulkan perbedaan satu sama lain.

Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian berpisah karena tidak menemukan kecocokan dengan pasangannya sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan bercerai. Sebenarnya tidak perlu terjadi perceraian bila berbagai problem rumah tangga dan keluarga bisa diatasi bersama dengan penuh bijaksana seperti masalah ekonomi, krisis cinta atau perselingkuhan. Perceraian tidak dianjurkan di dalam al-Qur'an, tetapi diperlakukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memperbolehkan praktek perceraian dan telah mengatur tentang perceraian bila pasangan suami isteri sudah tidak serasi lagi.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35



⁴ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1981, hlm. 275.

*Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada pesengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*⁵

Pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam perceraian menurut cara yang baik. Dan jika suatu pernikahan putus wanita memiliki hak dan apapun yang terjadi harus dipenuhi dengan adil. Maka sebagai akibat hukum yang wajib diperhatikan oleh wanita yang dicerai itu ialah masa *iddah* dan *ruju*.⁶

Bangsa Arab pada masa jahiliyah terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati akad nikah dan meng kuduskan hak suami, sehingga isteri harus memakai pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu berada dalam duka cita selama setahun penuh. Selama itu dia tidak berhias tidak memakai parfum, tidak berteman dan menghindari sebanyak mungkin sesuatu yang menunjukkan rasa gembira. Ternyata peraturan semacam itu membawa kesengsaraan pada jiwa, mengurangi kekuatan dan tidak mampu melakukan sesuatu kecuali karena tuntunan adat. Di saat itulah kemudian Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dari belenggu Jahiliyah dengan memberinya masa tertentu yang disebut masa *iddah*.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 66.

⁶ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, Cet. ke-2, 1985, hlm. 274.

⁷ Hadi Mulyo, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika Semarang, 1992, hlm. 322.

Hukum Islam mewajibkan iddah bagi perempuan setelah pernikahannya putus baik sebab kematian, perceraian maupun atas putusan pengadilan.⁸ Adapun dalil yang mendasari ditetapkannya iddah bagi perempuan yakni:

حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب: انه كان يقول
الطلاق للرجال والعدة للنساء. (رواه مالك)⁹

“Yahya menyampaikan kepadaku (*hadits*) dari Malik, dari Yahya bin Said bin Musayyab berkata: menceraikan adalah hak laki-laki dan wanita berhak atas iddah”. (HR. Malik)

Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi seorang suami.¹⁰ Dalam KHI pasal 151 dinyatakan: “Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.¹¹ Pada prinsipnya iddah bagi suami merupakan kesempatan atau

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003, hlm. 310.

⁹ Imam Malik Ibnu Anas, *Al- Muwatta'*, Beirut: Dar Ikhya' al-A'lam, tt, hlm. 437.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-I, 1997, hlm. 637.

¹¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, op. cit., hlm. 162.

saat berfikir untuk memilih antara: ruju' dengan isteri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan.¹²

Masa iddah itu hanya berlaku untuk perempuan dan tidak berlaku untuk laki-laki kecuali, dalam dua hal laki-laki wajib menunggu: 1. apabila dia menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, lalu hendak menikahi wanita yang tidak boleh dinikah bersama- sama dengan isterinya yang baru saja dicerai. 2. seorang suami yang mempunyai isteri empat hendak menceraikan salah seorang di antara mereka dengan talak *raj'i*, maka dia tidak boleh menikah untuk yang kelima kalinya sebelum isteri yang dicerai itu habis iddahnya.¹³

Masa iddah diwajibkan setelah *wathi'*, baik *wathi'* (menggauli) pada *qubul* maupun *dubur*, dengan *dzakar* yang sehat atau impoten, secara alami ataupun dengan alat bantu, dengan nikah yang sah ataupun *fasid*, baik masing-masing yang *mewathi'* senang ataupun terpaksa, berakal ataupun gila, baligh ataupun anak kecil.¹⁴

Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya. Wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan anaknya akan tetapi apabila wanita yang sedang dalam masa iddah hamil ini keguguran (janin yang belum sempurna) maka terjadi

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1992, hlm. 277.

¹³ Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, Jakarta: Manliq, 1996, hlm. 248.

¹⁴ Mushthafa Abdul Qadir 'Atha, *Fiqih Nikah*, Jakarta : Mustaqim, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 80.

perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

| NO | MAZHAB | PENDAPAT |
|----|---------|--|
| 1 | Syafi'i | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wanita yang mengalami keguguran di anggap belum keluar dari iddahnya meskipun isi kandungan sudah terlepas dari rahimnya. ➤ Wanita tersebut dinyatakan sudah keluar dari masa iddahya apabila ada persaksian dari suami dan ahli keadilan dari kalangan wanita. ➤ Batas maksimal kehamilan 4 tahun.¹⁵ |
| 2 | Hanafi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wanita yang hamil keguguran karena janin mati di dalam kandungan, maka iddahya belum selesai dengan hilang sebagian atau sepertiganya sebelum bersihnya kandungan. ➤ Batas maksimal kehamilan 2 tahun.¹⁶ |
| 3 | Hambali | <ul style="list-style-type: none"> ➤ apabila janin yang dikandung dalam perut wanita yang sedang beriddah hamil itu mati (jika gugur berupa gumpalan), maka iddahya tidaklah berakhir kecuali kandungannya sudah bersih. ➤ Dan apabila telah jelas (tidak ada keraguan terhadap habisnya masa iddah) bahwa tidak ada kehamilan dan apabila dia ragu setelah habisnya masa iddah itu, maka disunatkan bertahan untuk tidak menikah, demi menghilangkan keraguan tersebut. ➤ Batas maksimal kehamilan 4 tahun.¹⁷ |
| 4 | Maliki | <ul style="list-style-type: none"> ➤ wanita yang keguguran telah keluar dari iddahya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu baru berupa sepotongan kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia. |

¹⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i RA, *Al-Umm*, Juz 5, Darul Fikr, tt, hlm. 236.

¹⁶ Abdurrahman Al- Jazari, *Al- Fiqh ala Madzahib al- Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hlm. 456.


¹⁷ *Ibid.*, hlm. 463.

| | | |
|--|--|---|
| | | ➤ Batas maksimal kehamilan 5 tahun. ¹⁸ |
|--|--|---|

Dari perbedaan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan hanya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa dalam kasus masa iddah wanita yang hamil keguguran perlu adanya saksi-saksi dari kalangan wanita. Masalah ini telah menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Mengenai pemberian saksi oleh perempuan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:



¹⁸ Ibid., hlm. 465.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terhadap ayat ini para *fuqaha* telah mendiskusikan satu aturan umum, yaitu satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan dan karena itu laki-laki lebih unggul dari perempuan.¹⁹

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti dimana seorang saksi akan memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.

Dan karena perbedaan pendapat para ulama maka, penulis berkeinginan membahas secara mendetail pendapat dari Imam Syafi'i agar mudah di mengerti karena beliau adalah salah satu imam yang banyak pengikutnya di seluruh Indonesia dalam skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran".

B. Permasalahan.

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah yang menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini, maka timbul beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dan penyelesaian yaitu:

¹⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke- 1, 2004, hlm. 129.

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam merumuskan pendapatnya tentang saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran.

D. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang ketentuan iddah yaitu sebagai berikut:

Irni Nafiati, lulus tahun 2003 S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul: "*Sudi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah pada Masa Iddah*", menerangkan tentang perempuan yang menikah pada masa iddah dan sudah *dukhul* adalah pernikahannya *fasakh* dan mereka harus dipisahkan.

Menurut Muhammad Arifin dalam skripsinya tahun 2003 yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Iddah Perempuan yang Berzina*". Dari karyanya ini dijelaskan bahwa berlakunya iddah karena adanya *dukhul* juga berlaku sama bagi wanita yang berzina, karena wanita yang berzina sama-sama telah disetubuhi oleh laki-laki. Sehingga bagi wanita yang sudah disetubuhi wajib baginya untuk beriddah, baik karena persetubuhan nikah *sohik*, persetubuhan *subhat*, perzinaan dan pemerkosaan sekalipun. Karena persetubuhan inilah iddah menjadi urgen yaitu untuk mengetahui kondisi rahim. Dan persetubuhan ini juga telah terjadi pada wanita yang berzina.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kajian tentang iddah masih bersifat umum. Disamping itu juga, dapat diketahui bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis mengkaji masalah iddah wanita hamil yang keguguran menurut pendapat Imam Syafi'i.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.²⁰ Sedangkan menurut Hadari Nawawi, Metode Penelitian itu Metodologi Research adalah Ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.²¹ Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²²

Karena penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan maka penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

²⁰ Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991, hlm. 2.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-20, 2004, hlm. 3.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Data-data yang digunakan terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat suatu informasi.²⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan kitab Al-Umm Jilid VIII dan ar-Risalah karya Imam Syafi'i sebagai data primer. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab *fiqh* dan menjadikan rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) dan *al-Qaul al-Jadid* (pendapat baru).

Kitab ini dicetak berulang kali dalam 8 jilid bersamaan dengan kitab *ushul fiqh* Imam Syafi'i yang berjudul ar-Risalah pada tahun 1321 H. Kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H /1968 M. Kitab ar-Risalah ini merupakan kitab *ushul fiqh* yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu *ushul fiqh*. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.²⁵

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 102.

²⁴ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 132.

²⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat komplemen²⁶ yaitu: literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder yang penulis gunakan di antaranya adalah kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jazai'ri dan buku-buku lain yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dari penelaahan literatur tersebut akan diperoleh data-data yang melatarbelakangi tentang konsep *Saksi Wanita Dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil Yang Keguguran* dengan masalah yang dibahas.

Dalam rangka pengumpulan data ini penulis mengadakan riset kepustakaan (*library research*), yakni penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Dan tahap selanjutnya dianalisis secara kualitatif berupa penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik dan bukan angka yang lain.²⁷

Dengan menggunakan nalar fikir induktif serta ditulis dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis yaitu menuturkan,

²⁶ Tatang M. Amin, *Loc, Cit.*

²⁷ Joko Subagyo, *Op, Cit.*, hlm. 106.

menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data tersebut.²⁸

Penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat “deskriptif kualitatif” yang berusaha menggambarkan permasalahan yang ada di atas.²⁹

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai data yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya tulis ilmiah. Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi ini diawali dengan bab I (Pendahuluan) yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang Iddah dan kesaksian. Gambaran umum tentang iddah meliputi: Pengertian Iddah, Dasar hukum Iddah, Macam-Macam Iddah, Hak dan Kewajiban Iddah, Tujuan Dan

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 37.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68.

Hikmah Disyariatkannya Iddah. Dan gambaran umum tentang kesaksian meliputi: Pengertian kesaksian, Dasar hukum kesaksian, Syarat diterimanya kesaksian.

Dan selanjutnya bab III berisi pendapat Imam Syafi'i tentang *Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran*. Meliputi: Biografi Imam Syafi'i yang terdiri dari: Latar Belakang Imam Syafi'i, Pendidikan Imam Syafi'i, Karya Imam Syafi'i, Pendapat Imam Syafi'i tentang *Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran*, Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i terhadap pendapatnya tentang *Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran*.

Pembahasan berikutnya bab IV berisi laporan hasil penelitian yang terdiri atas: Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang *Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia*. Dan Analisis *Istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang *Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran*.

Bab terakhir adalah penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Gambaram Umum Tentang Iddah.

1. Pengertian *Iddah*

Menurut bahasa Arab kata *iddah* adalah mashdar (مصدر) dari kata kerja ‘*adda ya’uddu* (عد يعد) artinya menghitung. Jadi kata *iddah* artinya adalah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.¹ Sedangkan maksud dalam *fiqh* ialah bahwa setelah bercerai dengan suaminya maka seorang wanita masih tetap harus menunggu beberapa hari dimana ia belum boleh kawin dengan orang lain sebelum masa penantian itu habis.²

Kata “al-‘iddah” (masa-masa tunggu) dengan harakat kasrah pada huruf ‘ain. Bentuk tunggalnya adalah “al-‘iddah”, diambil dari kata “al-‘adad” (bilangan), karena biasanya kata ini mencakup bilangan. Menurut bahasa kata “al-‘iddah” berarti “al-‘ihshaa” (perhitungan). Dikatakan: “adadtu asy-syai” عد دت الشيء berarti saya menghitung sesuatu.³

Menurut kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia kata *iddah* adalah (العدد: مصدر ر عد) yang berarti bilangan atau hitungan. Kata العدد ج عدد الجملة المرأة artinya jumlah *iddah*nya perempuan. Sedangkan العدد adalah perhitungan.⁴

¹ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, Cet. Ke-2, 1985, hlm. 274.

² Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1986, hlm. 434.

³ Mushthafa Abdul Qadir ‘Atha, *Fiqh Nikah*, Jakarta : Mustaqim, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 79.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903.

Sedang menurut Ensiklopedi Islam Di Indonesia, *Iddah* adalah masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan pernikahan setelah suaminya mati atau setelah terjadi perceraian.⁵ Arti kata *Iddah* lebih tepatnya masa iddah kalau dilihat dari sudut kata-kata, mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Masa *Iddah* menurut hukum perkawinan dapat terlihat dari dua segi pandangan di bawah ini:

- a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk' kepada isterinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.
- b. Dengan demikian dilihat dari segi si isteri, maka masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana si isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.⁶

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan (cerai hidup atau cerai mati) suaminya. Gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁷

Dalam Ensiklopedia Al-Quran Jilid 1, *Iddah* artinya masa menunggu bagi seorang perempuan janda sebelum perkawinan baru dilangsungkan. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri atau suami meninggal dunia,

⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1992/1993, hlm. 422.

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. Ke-5, 1986, hlm. 122.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 383.

tiada dibolehkan seorang perempuan langsung kawin baru, melainkan menunggu iddah, selama masa yang telah ditentukan. Isteri yang diceraikan suaminya, yang kematian suami, yang diceraikan sebelum dicampuri suaminya, perempuan yang sedang mengandung dan perempuan yang tidak lagi kedatangan darah kotor, untuk masing-masing telah ditentukan iddahnya dalam al-Qur'an.⁸

Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

“*Iddah* disebut sebagai masa tunggu yakni tenggang waktu seorang janda tidak boleh kawin bahkan dilarang menerima lamaran”.⁹

Menurut Imam Syafi'i iddah adalah:

العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة برأة رحمة¹⁰

“*Iddah adalah lamanya waktu tunggu seseorang wanita untuk mengetahui bersihnya rahim*”.

Madzhab Hanbali mendefinisikannya dengan pernyataan menurut syar'i, *Iddah* berarti masa menunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita pada masa tertentu, karena hilangnya kepemilikan nikah yang diperkuat dengan kematian atau mencampuri walaupun secara hukmi, atau hilangnya hubungan suami isteri yang dibenarkan dan dengan *wathi'* nikah *syubhat*.¹¹

⁸ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 480.

⁹ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

¹⁰ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, *Al- umm*, Juz V, Darul Fikr, tt, hlm. 224.

¹¹ Mushthafa Abdul Qadir 'Atha, *op. cit.*, hlm. 80.

Ashshon'ani memberi definisi iddah sebagai berikut:

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها
اما بالولادة او الاقراء او الاشهر

“Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suami itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu”.¹²

Abu Zahrah memberi definisi iddah sebagai berikut:

اجل ضرب لانقضاء ما بقى من اثار النكاح

“Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhirkan pengaruh-pengaruh perkawinan”.¹³

Abu Zahrah menyatakan lebih lanjut, jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami isteri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan isteri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’¹⁴

Pengertian *Iddah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami baik karena ditalak maupun bercerai mati wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci (dari menstruasi).¹⁵

¹² IAIN Jakarta, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 275.

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 416.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa iddah menurut istilah Hukum Islam ialah:


“Masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu”.¹⁶

2. Dasar Hukum Iddah

Adapun dalil-dalil yang mendasari ditetapkannya iddah bagi perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau mati adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi manusia. Salah satu hukum yang terkandung didalamnya adalah aturan-aturan hukum tentang iddah. Seperti dalam surat al-Thalaq ayat 1 dan 4:




Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu


¹⁶ IAIN Jakarta, Loc. Cit.

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹⁷

Ayat di atas menetapkan masa dijatuhkannya talak dan keharusan wanita menunggu iddah (masa tunggu).




Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.¹⁸




¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-3, 2001, hlm. 445.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 446.



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Quru' dapat diartikan Suci atau haid). tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(surat Al-Baqarah ayat:228)¹⁹

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 234:




Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.²⁰

¹⁹ Ibid., hlm. 28.

²⁰ Ibid., hlm. 30.

Dan firman-Nya yang lain:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.
(QS. al-Ahzab: 49)²¹

b. As-Sunnah

Imam Syafi’i berkata: Malik memberitahukan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa ia mentalak isterinya yang sedang dalam keadaan haid pada masa Nabi saw lalu Umar menanyakan kepada Nabi saw dari yang demikian. Maka Rasulullah saw bersabda:

مره فليرا جمعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض. ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد. وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء (متفق عليه)²²

Artinya: “Perintahkanlah ia untuk merujuk isterinya, kemudian menahannya sehingga suci, kemudian ia berhaid dan suci lagi, maka jika ia ingin tahanlah sesudah itu dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia setubuhi. Demikianlah iddah yang

²¹ Ibid., hlm. 338.

²² Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, tt, hlm. 1093.

diperintahkan oleh Allah yaitu perempuan harus dicerai pada iddahnya”.

Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa jalla untuk mentalak perempuan.

حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب: انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. (رواه مالك)²³

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik dari Yahya bin Said bin Musayyab berkata: menceraikan adalah hak laki-laki dan wanita barhak atas iddah. (HR. Malik)

Dasar hukum *iddah* dalam KHI pun dijelaskan, yaitu dijelaskan pada Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6):

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

²³ Imam Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar Ikhya' al-A'lam, tt, hlm. 437.

- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.²⁴
 4. Bagi perkawinan yang putus akibat perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetapi sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun

²⁴ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999, hlm. 162.

tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.²⁵

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, *iddah* juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:

- (1). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;²⁶
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putus pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus

²⁵ *Ibid.*, hlm. 163.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²⁷

Seorang isteri jika telah putus hubungan dengan suaminya maka ia harus beriddah, sedang iddah ada bermacam-macam. Iddah antara yang haid dan telah putus haid waktunya pun berbeda-beda.

Untuk iddah bagi isteri yang belum *dukhul* (belum disetubuhi) bagi isteri yang ditalak sedangkan ia belum pernah disetubuhi maka ia tidak mempunyai iddah. Tetapi jika ia ditinggal mati suaminya ia wajib iddah seperti iddahnya orang yang pernah disetubuhi meskipun belum pernah disetubuhi (*qobla dukhul*).

3. Macam-Macam Iddah

Iddah dapat dibagi dalam dua kelompok besar yakni:

a. Iddah cerai hidup

1. Iddah wanita yang sudah disetubuhi yang berhaid. Iddahnya tiga *quru'* yang dimaksud tiga *quru'* ialah jika dalam keadaan haid maka harus tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga kali haid. Ketentuan ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 228, yakni:



Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*."²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa selama masa tiga bulan itulah biasanya gejala kehamilan itu dapat diketahui, yaitu tidak keluarnya darah haid dan adanya keresahan-keresahan, serta memperbesarnya perut bagian bawah. Masa tiga bulan merupakan masa yang mengandung hikmah tegas, karena sebelum masa ini sulit ditetapkan kemungkinan hamil walaupun melalui penyelidikan para dokter ahli bahkan ahli kebidanan sekalipun. Memang ada perempuan yang sulit untuk ditengarai tanda kehamilannya meskipun sudah berlangsung selama empat bulan, lima bulan atau lebih, terutama bagi mereka yang tidak mengerti. Akan tetapi keadaan seperti itu jarang terjadi, maka tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan terkadang ada perempuan yang sudah hamil sembilan bulan tapi masih sulit untuk diketahui oleh para ahli kecuali harus melalui bantuan sinar. Yang demikian itu jarang terjadi, maka tidak boleh dijadikan sebagai ketetapan umum. Yang menjadi patokan umum untuk kehamilan adalah masa tiga bulan (tiga kali suci).²⁹ Adapun haditsnya adalah:

و عن عائشة رضاه الله عنها قالت: انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح.³⁰

Artinya: Dari Aisyah ra ia berkata “sesungguhnya quru’ itu (yang dimaksud dengan quru’ itu) ialah suci.


²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 28.

²⁹ Hadi Mulyo, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika Semarang, 1992, hlm. 328.

³⁰ Al- Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Munawir: Samaro’, tt, hlm. 236.

Diriwayatkan oleh Malik pada sebuah kisah dengan sanad yang shahih.

2. Iddah bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause yakni tiga bulan *hilaliyah* (berdasarkan perhitungan bulan).³¹
3. Iddah wanita hamil sampai melahirkan kandungannya, ini berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:



*Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*³²

Ayat ini menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahnya belum habis sebelum anaknya lahir

³¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 269.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 446.

semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka iddah habis sesudah melahirkan pula. Baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnya telah ditiupkan atau belum.³³

Hal ini dijelaskan dalam hadits Bukhari: “ Dari Ibnu Mas’ud tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung; Ibnu Mas’ud bertanya: Apakah urusan wanita itu kamu perberat, tidak kamu peringan saja?”³⁴ Dan di hadits: “ Dari Ubay bin Ka’ab ra, ia berkata: saya bertanya, Ya Rasulullah ayat “ perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,” Untuk wanita talak tiga atukah untuk wanita yang ditinggal suaminya?” Nabi menjawab: Untuk wanita yang ditinggal mati dan ditalak tiga”.³⁵

Menurut Imam Syafi’i, Rasulullah saw telah bersabda kepada Subay’ah putri al-Harits, yang melahirkan seorang anak beberapa hari setelah kematian suaminya meninggal: “Engkau boleh menikah (lagi) sekarang” maka ini menunjukkan bahwa iddah baik dalam kasus kematian suami atau diceraikan, akan terpenuhi dengan berlakunya waktu yang disyaratkan, ditujukan kepada wanita yang


³³ Sayyid Sabiq, Terjm, *Fiqih Sunnah* 8, Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet. Ke-1, 1980, hlm. 148.

³⁴ Ahmad Isa ‘Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, Jakarta: Manliq, 1996, hlm. 250.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 251.

tidak hamil tetapi kalau dia mengandung maka masa iddah itu gugur (sampai dia melahirkan)³⁶

4. Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada iddah baginya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.³⁷


Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang dicerai sebelum dicampuri.

b. Iddah cerai mati

1. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 234 yaitu:

³⁶ Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991, hlm. 287.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 338.



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”³⁸

Sesungguhnya Allah menentukan iddah mati dengan hari-hari tertentu karena ketentuan seperti itu lebih jelas bagi manusia secara umum. Allah juga tidak menganjurkan untuk berkabung kecuali kepada suami.

Masa itu merupakan masa untuk menampakkan rasa sedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi isteri, karena sang suami melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika ditinggal mati, isteri wajib iddah untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat. Syarat syahnya iddah hanya berlaku pada nikah yang sah. Iddah itu juga berlaku bagi perempuan yang masih haid atau sudah monopouse berdasarkan firman Allah di atas.³⁹

4. Hak Dan Kewajiban *Iddah*

Hak-hak isteri yang sedang beriddah karena talak yang dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat terutama tentang nafkah isteri yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁹ Hadi Mulyo, *op. cit.*, hlm. 324.

dijawibkan atas suami. Sesuai dengan firman Allah swt tentang hak atas nafkah bagi isteri dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁴⁰

Mut'ah yang dimaksud adalah pemberian/sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Mata' mencakup nafkah dan Allah telah menjadikannya hak kedua bagi wanita-wanita yang diceraihan dan kewajiban para suami dengan sebab taqwa dan menghindarkan kemelaratan sebagaimana telah ditunjukkan oleh larangan memberi melarat. Wajibnya nafkah terhadap isteri ialah karena isteri terikat dengan suami. Hal ini juga masih ada pada wanita yang ditalak *bain* karena ia masih wajib menjalani iddah untuk menjaga keturunan suami maka berarti bahwa wanita itu masih terikat yang sebabnya kembali kepada suami, oleh karena demikian wajiblah nafkah atas suami itu.⁴¹


Menurut terminologi ulama *fiqh*, nafkah yang dimaksud di atas yaitu pengeluaran seseorang akan biaya orang yang wajib diberinya belanja berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hukumnya adalah wajib, sementara

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 31.

⁴¹ Sya'ikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke- III, 1973, hlm. 235.

faktor yang mewajibkannya ada tiga hal: ikatan perkawinan, kekerabatan dan kepemilikan, yang kesemuanya berdasarkan kitab dan sunnah.⁴²

Para ulama sependapat bahwa isteri yang beriddah dari talak *raj'i* memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya dengan wanita yang sedang hamil, terkecuali isteri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa, berdasarkan firman Allah berkenaan dengan isteri-isteri yang ditalak *raj'i* dan isteri-isteri yang ditalak dalam keadaan hamil.⁴³ Dalam surat al-Thalaaq ayat 6:



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁴⁴

⁴² Abdullah Muhammad bin Fajr Al-Maliki Al-Qurthubi, *Aqdliyatul Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Saefuddin Zuhri, Terjm. “81 Keputusan Rasulullah”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000, hlm. 110.

⁴³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said, Terjm. “Analisa Fiqih Para Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke- II, 2002, hlm. 614.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 446.

Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi isteri yang ditalak *bain* tidak dalam keadaan hamil dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama, menetapkan isteri berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh *fuqaha* Kufah dan Imam Hanafi.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa isteri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq.

Pendapat ketiga, dia berhak atas tempat tinggal tetapi tidak untuk biaya hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Maliki.⁴⁵

Di samping itu nafkah isteri yang dalam iddah wafat, menurut Surat al-Baqarah ayat 240 harus diberi kesempatan tinggal di rumah suaminya dan diberi nafkah selama satu tahun.⁴⁶

Kewajiban (tata perilaku) wanita dalam beriddah dalam sabda Rasulullah saw:

وعن ام عطية ان رسول الله ص قال (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث, الا على زوج اربعة اشهر و عشر ا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا, الا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار) متفق عليه. وهذا لفظ مسلم, ولا بي داود والنسائي من الزيادة, (ولا تختضب) وللنسائي (ولا تمتشط)⁴⁷

⁴⁵ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 615.

⁴⁶ Dadi MHB (ed), *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 125.

⁴⁷ Al- Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *op. cit.*, hlm. 234.

Artinya: “Dari Ummu Athiyyah bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari pada tiga malam, kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari (yakni paling lama) dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup (yang dicelupkan dengan warna- warna terang dan menggirangkan, bukan warna hitam dan lain-lain warna tua yang biasa dipakai oleh orang- orang tua) kecuali kain genggang (kain genggang kain yang bercorak tetapi hendaklah warnanya gelap dan tua) dan jangan ia bercelak dan jangan memakai bau-bauan, kecuali kalau ia bersih, sedikit dari qusth dan azhfhar (dua macam dupa atau barang wangi biasa dipakai oleh perempuan buat membersihkan bekas haidnya)”.
Muttafaq ‘alaihi dan ini lafazh Muslim, dan bagi Abu Dawud dan Nasa’i dengan tambahan: “Jangan ia berpacar” dan bagi Nasa’i: “dan jangan ia bersisir”.

وعن ام سلمة قالت: جعلت علي عيني صبرا, بعد ان تو في ابو سلمة, فقال رسول الله ص) انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانز عيه بالنها, ولا تمتشي با لطيب ولا بالحاء فان خضا ب) قلت: باى شىء امتشط قال (بالسدر) رواه ابو داود و النسائي و اسنا ده حسن⁴⁸

Artinya: Dari Ummu Salamah, ia berkata: sesudah wafat Abu Salamah saya pakai jadam di mata saya. Maka Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya ia itu mencantikkan muka. Maka janganlah engkau pakai dia melainkan malam dan buanglah dia pada siang dan janganlah engkau bersisir dengan menggunakan barang wangi dan jangan dengan pacar, karena yang demikian itu celupan”. Saya bertanya: dengan apa boleh saya bersisir? Jawabnya: “Dengan bidara”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i dan isnadnya itu Hasan.

وعنها ان امرأة قالت: يا رسول الله, ان ابنتى مات عنها زوجها. وقد اشتكت عينها, افنكحلها? قال (لا) متفق عليه⁴⁹.

⁴⁸ Ibid., hlm. 235.

⁴⁹ Ibid.

Artinya: Bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah ! anak saya kematian suaminya, dan ia sakit mata. Maka bolehkah kami celakan dia? Sabdanya: “Tibak (boleh)”.

Muttafaq ‘alaihi.

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa celak itu barang pecantik muka perempuan. Oleh karena itu tidak boleh dipakai oleh perempuan yang kematian suaminya, siang dan malam. Perempuan yang kematian itu boleh ia pakai lain-lain obat. Tetapi jika obat mencantikkan muka, maka boleh ia pakai pada waktu malam saja.

عن جابر قال: طلقت خالتي , فارادت ان تجذ نخلها, فزجرها رجل ان تخرج, فأتت النبي ص فقال (بلى, جذى نخلك, فانك عسى ان تصدقى او تفعلى معروفًا) رواه مسلم⁵⁰.

Artinya: Dari Jabir ia berkata: Dicerai bibi saya (saudara ibu) ia hendak memotong kurma dari pohonnya, lalu dimarahi oleh seorang laki akan keluaranya. Maka ia datang kepada Nabi saw sabdanya: “Potonglah kurma mu karena bisa jadi engkau akan bershadaqah atau berbuat kebaikan”. Dirwayatkan oleh Muslim.

Dari hadits ini ulama faham bahwa perempuan yang ditalak itu boleh keluar dari rumahnya kalau ada keperluan seperti bershadaqah atau berbuat lain-lain kebaikan.

5. Tujuan Dan Hikmah Disyari’atkannya Iddah

Allah Yang Maha Bijaksana tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali diletakkan di dalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembalinya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akherat. Diantara apa yang ditegaskan oleh Allah Yang Maha Bijaksana itu adalah adanya masa

⁵⁰ *Ibid.*

iddah bagi perempuan yang terjadi setelah pisah dengan suami, baik pisah karena mati atau pisah karena talak.

Hikmah yang terkandung dalam iddah setelah pisah adalah karena Allah Yang Maha Bijaksana kalau menyuruh hamba-Nya untuk melaksanakan kewajiban haruslah menentukan waktu dan sarana yang diperlukan sehingga ia mengerti benar terhadap perintah. Allah Yang Maha Bijaksana menjadikan masa iddah sebagai pemisah setelah *dukhul* dengan segala sifatnya. Masalah ini berlaku sama untuk orang khusus atau umum, pandai atau bodoh. Iddah mempunyai tujuan penting lain yang harus dijalani, yaitu dengannya dapat diketahui apakah si wanita tengah mengandung dari suami terdahulu sehingga tak akan terjadi kebimbangan mengenai ayah dari anak yang sedang di kandung itu, kalau si wanita ingin menikah lagi. Ditetapkannya iddah bagi isteri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah dan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul di dalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim. Kalau seandainya air mani bercampur berarti nanti keturunan akan bercampur. Hal yang demikian itu sangat berbahaya dan tidak diridhai oleh syariat Islam yang mudah dan tidak diterima oleh akal yang sehat.
- b. Menunjukkan penghormatan dan pengagungan akad nikah.
- c. Memperpanjang masa kemungkinan *ruju'* bagi orang laki-laki yang mentalak dengan talak *ruju'*, karena barangkali laki-laki itu

mendapatkan petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk kemungkinan dia bisa kembali.

- d. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa berduka cita atas kematiannya, yang demikian itu ditunjukkan dengan adanya iddah.⁵¹
- e. Berhati-hati terhadap hak suami baru sehingga jelas. “Seorang laki-laki asing tidak boleh menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:



Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya,

⁵¹ Hadi Mulyo, *op. cit.*, hlm. 321-322.

dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁵²

Maksud dari ayat di atas adalah tidak ada dosanya bila wanita dalam keadaan iddah kerana suaminya meninggal atau karena talak *bain* menerima pinangan.


Namun bagi pemilih iddah (suami yang mentalak *ruju'*) boleh kawin (*ruju'*) pada masa iddah karena larangan itu adalah untuk laki-laki asing bukan untuk mantan suami. Iddah talak merupakan hak bagi suami karena perempuan itu masih berada pada hukum pernikahan dengan dia. Larangan itu adalah untuk orang asing bukan untuk suami karena hak suami tidak boleh ditolak.

B. Gambaram Umum Tentang Kesaksian.

1. Pengertian Kesaksian

Menurut kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia kata الشاهد الشهيد ج شهداء الشاهد yang artinya saksi yang memberitahukan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan *lafazh* عاينه: شاهد هـ yang berarti menyaksikan dengan mata kepala.⁵³ Firman Allah Ta'aala dalam surat al-

Imran ayat 18:



⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 30.

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, op. cit., hlm. 747.

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Di sini arti dari kata شهد (mengetahui). شهد adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁵⁵

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁵⁶

Menurut al-Jauhari, kesaksian itu adalah berita yang pasti. Sedangkan orang yang menjadi saksi adalah orang yang memikul kesaksian itu dan orang yang memberi kesaksiannya bahwa dia betul-betul mengetahuinya tatkala orang lain tidak mengetahuinya.⁵⁷

Menurut Roihan A. Rasyid, bahwa alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan الشاهد saksi laki-laki atau الشهاة saksi perempuan yang terambil dari kata شاهد yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup. Yang dimaksud dengan شاهد yaitu

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 40.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Terjm., *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al- Ma'arif, Cet. Ke- 9, 1997, hlm. 55.


⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 165.

⁵⁷ Ash Shan'ani, Abu Bakar Muhammad, Terjm., *Subulus Salam IV*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 533.

keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.⁵⁸


2. Dasar Hukum Kesaksian

Kesaksian itu *fardhu'ain* (yaitu kewajiban yang diemban setiap individu atau kewajiban personal) bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'aala dalam surat al-Baqarah ayat 283:



*Artinya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁹

Dan firman-Nya:




⁵⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2006, hlm. 369.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 38.

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. (Q.S. al-Thalaq: 2)⁶⁰

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta’ala:



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. (Q.S. al-Baqarah: 282)⁶¹

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah sehingga bila saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa.

Apabila persaksian telah ditentukan maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 445.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 37.

menyampaikannya, maka dia boleh mengambil ongkos perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.⁶²

3. Syarat Diterimanya Kesaksian

Para ulama menentukan syarat seseorang yang menjadi saksi, agar kesaksian itu diterima dan dipergunakan. Demikian juga mereka telah menerangkan orang-orang yang diterima kesaksiannya, orang-orang yang ditolak kesaksiannya, hukum mencatat kesaksian, menyuruh saksi bersumpah dan lain sebagainya.

ولا تقبلوا لشهادة الاممن اجتمعت فيه خمس خصال الا سلام والبلوغ
والعقل والحرية والعدالة⁶³

Persaksian tidak akan diterima kecuali dari orang yang terdapat pada lima perkara:

a. Islam:

Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih Dan Ibrahim an-Nakha'i. adalah pendapat al-Auza'i, berdasarkan firman Allah Ta'aala dalam surat al-Maidah ayat 106-107:

⁶² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 57.

⁶³ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, Juz VI, *op. cit.*, hlm. 225.

kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri."⁶⁴

Al-Khaththabi berkata, bahwa di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa kesaksian ahli *dzimmah* atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya khusus dalam masalah wasiat di perjalanan.

Ahmad berkata, bahwa tidak diterima kesaksian ahli *dzimmah* kecuali dalam keadaan yang seperti ini (dalam perjalanan) karena adanya darurat.⁶⁵

Imam Syafi'i dan Malik berkata, bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Ayat itu menurut mereka telah *dimansukh*. Seperti dalam sabda Nabi saw:

لا تقبل شهادة اهل دين على غير دين اهلهم الا المسلمون فانهم عدول على انفسهم
وعلغيرهم. رواه البيهقي⁶⁶

Artinya: "Tidak diterima kesaksian seorang beragama kepada orang beragama lain, kecuali orang islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain." (H.R. Baihaqi)

Dalam hadits tersebut : Rasulullah saw. ditanya tentang kesaksian, beliau bersabda : Apakah kamu melihat matahari ? yang bertanya menjawab : ya Rasulullah saw. bersabda: Seperti itulah kesaksian (adil), maka maka

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 59.

⁶⁶ Al- Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *op. cit.*, hlm. 291.

jadilah saksi atau tinggalkan. Kesaksian orang kafir tidak diterima, baik memberi keterangan kepada orang kafir atau orang Islam.⁶⁷

Orang-orang hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Rasulullah saw bersabda:

حد ثنا على بن محمد عن ابو معاوية عن الاعمش. عن عبد الله بن مرة. عن البراء بن عازب. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعا هم فقال (هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال (انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى، اهكذا تجدون حد الزاني؟) قال: لا. ولولا انك نشدتني لم اخبرك. نجد حد الزاني، في كتابنا الرجم. ولكنه كثر في اشرافنا الرجم. فكنا اذا اخذنا اشريف تركناه. وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد، مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم اني اول من احيا امرك اذما توه) وامر به فرجم (رواه ابن ماجه)⁶⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Ali Ibn Muhammad dari Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Abdillah Ibn Murrâh dari al-Barra' Ibn Azib berkata, Nabi SAW melewati orang Yahudi yang dipanasi dan dijilid, maka beliau menanyakan kepada kaum Yahudi beliau bersabda; Apakah begini kalian temukan dalam kitabmu had (hukuman) orang yang zina? Mereka menjawab, ya! maka Nabi menanyakan kepada seorang lelaki dari ulama'nya mereka (Yahudi), beliau bersabda: Tolonglah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, Apakah begini kalian temukan had (hukuman) orang yang zina? Maka (ulama' tersebut) berkata; tidak! Seandainya kamu tidak meminta tolong kepadaku maka tidak akan kuberitahukan apa yang kami temukan. Had (hukuman) orang yang zina dalam kitab kita adalah rajam, tetapi (rajam itu) banyak berlaku dikalangan orang terhormat kita. Maka terhadap orang (golongan) yang lemah kita tegakkan had. Maka kita berkata: mari kita berkumpul atas sesuatu untuk menegakkannya terhadap orang yang terhormat dan orang yang lemah. Maka kita berkumpul untuk memanasi dan menjilid sebagai pengganti rajam. Maka Nabi SAW bersabda: Ya Allah sesungguhnya aku orang yang pertama kali

⁶⁷ Mustofa Dibul Bigha, *Fiqh syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 571.


⁶⁸ Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Dar al-Fikr, tt, hlm. 855.

menghidupi perkara (urusan)-Mu ketika mereka mematikan (urusan) itu. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menegakkan rajam, maka dirajamlah. (H. R. Ibnu Majah)

Tetapi dalam Hukum Perdata, tidak mempermasalahkan saksi non muslim. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus yang memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada kitab-kitab *fiqh* tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.⁶⁹

b. Adil.


Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka, karena firman Allah Ta'aala:



⁶⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 126.

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

(Q.S.al-Thalaq:2)⁷⁰



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(Q.S. al-Hujuraat: 6)⁷¹

Sabda Rasulullah saw:

حد ثنا ايوب بن محمد الرقى. عن معمر بن سليمان. و حد ثنا محمد ابن يحيى. عن يز يد بن ها رون; قال حجاج بن ارطاة عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجوز شهادة خان ولا خائنة, ولا محدود فى الا سلام, ولا ذى غمر على اخيه)(رواه ابن ماجه)⁷²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Ayyub al-Ruqi dari Ma’mar Ibn Sulaiman dan telah menceritakan kepada kita Muhammad Ibn Yahya dari Yazid Ibn Harun berkata Hajjaj Ibn Arthah dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda tidak boleh (sah) kesaksian pengkhianat lelaki dan juga pengkhianat perempuan demikian juga (tidak sah) kesaksian orang yang melampaui batas dalam Islam dan juga orang yang mendengki atas saudaranya”.(H.R. Ibnu Majah)

Oleh sebab itu maka tidak diterimanya kesaksian orang yang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Inilah yang dipilih dalam pengertian adil.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 445.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 412.

⁷² Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, op. cit., hlm. 792.

Abu Hanifah mengatakan keadilan itu cukup dilihat dari keislamannya secara *zhahir* dan tidak diketahui darinya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Yang demikian ini adalah dalam hal harta benda dan bukan dalam hal *hudud*. Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang-orang yang *fasik* dalam hal pernikahan. Dia berpendapat bahwa pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang *fasik*. Sebagian orang-orang Maliki memperbolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil, karena darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam urusan-urusan kecil.⁷³

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm Juz VI, keadilan itu mempunyai lima syarat yakni:

و للعدالة خمس شرطان يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليمان السيرة ماء مونا عند الغضب محافظاً على مروءة مثله⁷⁴

1. Selalu menjauhi perbuatan dosa besar.
 2. Tidak selalu mengerjakan dosa-dosa kecil.
 3. Selamat aqidahnya.
 4. Tidak mudah marah.
 5. Menjaga kehormatan diri sepantasnya menurut ukuran orang sederajat dengan dia.
- c. Baligh dan Berakal.

Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, maka tidak

⁷³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 61.

⁷⁴ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, Juz VI, *loc. Cit.*

diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.⁷⁵

d. Merdeka.

Saksi haruslah merdeka tidak diperbolehkan kesaksian seorang budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya terlebih pada orang lain, walaupun *muba'ad* (*Muba'ad* adalah hamba sahaya yang status kemerdekaannya hanya sebagian) atau *mukatab* (*Mukatab* ialah hamba sahaya yang kemerdekaannya tergantung atas pelunasan harta yang diberi batas tempo yang diketahui berupa dua kali tempo atau lebih) Imam Ahmad memperbolehkan kesaksian hamba sahaya.⁷⁶

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 62.

⁷⁶ Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, *Tausyih ala Ibnu Qasim*, Surabaya: Al-Hidayah, tt, hlm. 289.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAKSI WANITA DALAM KASUS MASA IDDAH WANITA HAMIL YANG KEGUGURAN

A. Biografi dan Karya Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hasyim¹ bin Abd al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin al-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan bin 'Ud bin Udad. Dia menceritakan riwayat kelahirannya sebagai berikut: "Aku dilahirkan di Gaza,² tahun 150 H/ 767 M, tepat pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah, sehingga banyak orang berkata, 'Imam yang pergi diganti dengan imam yang baru'. Ketika aku diajak ke Makkah oleh ibuku, usiaku waktu itu dua tahun. Sedang ibuku berasal dari Uzd."³

Sejak masa kecilnya Imam Syafi'i telah menunjukkan kecerdasan akal serta daya ingatnya yang mengagumkan. Dia fasih berbicara menguasai sastra dan bahasa Arab sangat baik, di samping penguasaannya atas masalah-masalah hukum. Sebagai seorang anak, Imam Syafi'i adalah seorang putra

¹ Hasyim yang ada pada silsilah keturunan Imam Syafi'i ini bukan Hasyim bin Abdi Manaf (kakek Nabi saw) Hasyim yang dimaksud di sini adalah keponakan Hasyim bin Abdi Manaf.

² Gaza adalah salah satu kawasan di Palestina yang letaknya tidak jauh dari Bayt Al-Maqdis. Tempat ini sekarang cukup terkenal.

³ Muhammad 'Afif Az-Za'by, *Nasihat Imam Syafi'i*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 17.

yang cerdas dan cemerlang, selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman yang azasi. Seperti halnya setiap anak muslim pada masa itu, dia mulai dengan belajar al-Qur'an dan *abatam* (tamat) menghafalnya pada usia menjelang tujuh tahun.⁴ Selama waktu itu, kitab karya Imam Malik, al-Muwattha merupakan buku Hadits dan *fiqh* yang paling dikenal di berbagai kawasan dunia Muslim. Pada usianya lima belas tahun Imam Syafi'i telah menghafal seluruh isi al-Muwattha. Dia mempelajari masalah Hukum Islam di bawah bimbingan seorang ulama kanamaan, Muslim al-Khalid al-Zamji, Mufti Makkah (wafat pada tahun 180 H/ 796 M) dan Sofyan bin Uyainah (wafat 198 H/ 813 M).

Dia meninggalkan kota Makkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama dari *fuqaha* termashur di sana pada waktu itu. Dia melanjutkan pelajarannya itu bersama Imam Malik pada usia dua puluh tahun, sampai gurunya meninggal pada tahun 179 H/ 796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lainnya.⁵

Selama di Madinah, memang hidupnya ditanggung oleh Imam Malik saja. Setelah wafatnya ini, rasanya sukar lagi orang yang dapat membantu hidupnya di Madinah. Waktu itu beliau telah berusia 29 tahun, kebetulan pula wali Negeri Yaman telah banyak mendengar berita bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang cakap bernama Imam Syafi'i.

⁴ Abdur Rahman, *Shari'ah Kondifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1993, hlm. 159.

⁵ *Ibid.*, hlm. 160.

Maka oleh wali negeri itu disuruhlah orang pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan guru agama yang baru itu. Imam Syafi'i juga ingin meninggalkan Madinah.⁶

Maka pergilah Imam Syafi'i ke Yaman. Pertama kali, ia diangkat menjadi sekretaris Wali Negeri Yaman. Setiba di Yaman, Imam Syafi'i diresmikan menjadi juru tulis istimewa Wali Negara Yaman. Kemudian karena Imam Syafi'i belum beristeri padahal umurnya sudah 29 tahun, maka dengan sepakat bersama, ia dikawinkan dengan seorang gadis bangsawan bernama Siti Hamidah binti Nafi' (termasuk cucu Utsman bin Affan).

Dari perkawinan ini, kemudian ia memperoleh anak laki-laki bernama Abu Usman Muhammad dan dua orang perempuan, masing-masing bernama Fathimah dan Zinah. Semenjak di Yaman ini, hidupnya sudah meningkat baik. Karena ia telah bekerja sebagai sekretaris negara di samping menjadi guru besar. Di samping itu, ia masih terus belajar dengan Imam Yahya bin Hasan guru besar di Yaman. Pekerjaan Imam Syafi'i di negara Yaman sangat banyak, tidak saja sebagai sekretaris negara tetapi kadang-kadang juga sebagai hakim. Ia mengerti undang-undang, dan kalau ia menghukum selalu adil dan meyakinkan.⁷

Di Yaman ini, ia menambah ilmunya dengan pengetahuan firasat, yaitu ilmu memahami sifat dan tabiat orang. Akhirnya ia terkenal pula sebagai seorang ahli dalam ilmu firasat itu seperti terkenalnya Imam Hanafi dan Imam Malik dalam ilmu tersebut.

⁶ Tamar Djaja, *Hayat Dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: CV. Ramadhani, Cet. Ke-1, 1984, hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

Baru semenjak di Yaman ini, ia mengalami perubahan dalam hidup. Perbelanjaannya tidak susah lagi, bahkan dari murid-muridnya berdatangan bantuan materi. Namanya cepat sekali menonjol, telah tersiar ke seluruh daerah bahwa Imam Syafi'i seorang ulama yang luar biasa alimnya. Apa saja masalah, dapat dijawabnya. Maka banyaklah murid-murid berdatangan hendak belajar dengan dia.

Di dalam pemerintahanpun ia mempunyai kedudukan yang khas pula, yaitu sebagai sekretaris Wali Negara. Wali negara itu sama dengan artinya Gubernur dalam pemerintahan sekarang. Sebab Yaman itu adalah wilayah kekuasaan yang berpusat di Bagdad (Iraq). Sultan Harun al-Rasyid dari Bani Abbasiyah yang memerintah ketika itu. Pemerintah Islam yang hanya satu-satunya ketika itu.⁸

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian, ia kembali ke Makkah. Dan kembali ke Bagdad pada tahun 198 H (menetap dalam beberapa bulan saja). Pada tahun 199 H berangkat ke Mesir meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia lima puluh tahun beliau, menetap di Fusthath (Mesir).⁹

Di Bagdad (ibu kota Irak) beliau menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada yang tidak suka kepada agama Islam, seperti: orang yang beragama majusi (agama orang Persi lama), orang Zindiq dan lain-lain. Dan orang Islam sendiri berbagai macam aliran, ada yang aliran Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Kedatangan Imam Syafi'i ke Bagdad sebenarnya

⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Terjem Al- umm*, Jilid I, Semarang: CV. Faizan, Cet. Ke-1, 1984, hlm. 23.

atas perintah Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah waktu itu. Salah seorang dari panglima perangnya di Yaman, menulis surat kepada Harun ar-Rasyid supaya Imam Syafi'i ditarik ke pusat. Dia dapat berbuat dengan lidahnya, apa yang tidak dapat diperbuat seorang prajurit dengan pedangnya.

Imam Syafi'i dengan keberaniannya yang luar biasa menegakkan keadilan dan ilmu, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* selama ia di Yaman. Gurunya Imam Malik pernah mengatakan bahwa, belum pernah ada orang Quraisy yang sependai Imam Syafi'i. Maka sudah selayaknya ia digelarkan "alim Quraisy" yang memenuhi segala pelosok bumi dengan ilmunya.¹⁰

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad hanya beberapa tahun. Ia menampung semua cabang ilmu yang ditimbanya di Irak: ilmu alam, ilmu agama, matematika, ilmu *fiqh* dan lain-lain.¹¹ Selama itu ia sering berdebat atau berdiskusi dengan ahli *fiqh* setempat. Kepada mereka, ia menjelaskan isi kitab "al-Muwaththa" karya Imam Malik. Ia mempertahankan dan membela *fiqh* ahlu hadist, tetapi bersamaan dengan itu ia memperoleh manfaat juga dari para ulama *ahlur ra'yi*.

Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan kerinduannya pada Makkah, kota tempat ia lahir dan dibesarkan. Sekian lama ia meninggalkan Makkah untuk menuntut berbagai cabang ilmu agama dan pengetahuan. Dengan ilmu yang diperolehnya, ia sudah layak memberikan fatwa-fatwa dan mengajar sebagai guru *halaqah* di Masjidil-Haram.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹¹ Abdur rahman Asy-Syarqawi, *A'immah Al-Fiqh At-Tis'ah*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 408.

Khalifah Harun ar-Rasyid merasa kagum mendengar kecakapan dan ketangkasan Imam Syafi'i dalam menghadapi diskusi dan perdebatan-perdebatan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan *fiqh*. Oleh karena itu, ia menawarkan kedudukan sebagai *qadhi* (hakim) di daerah mana saja yang dikehendaki, atau jika Imam Syafi'i menghendaki sebagai gubernur di daerah mana saja yang dipilih. Akan tetapi, Imam Syafi'i meminta kepada Khalifah supaya ia diizinkan mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk kepentingan ilmu dan pengetahuan. Selain itu, ia juga memohon diri untuk pulang ke Makkah agar dapat berkumpul bersama keluarga dan kerabatnya dari kaum Quraisy. Di Makkah ia berniat untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya selama ini kepada masyarakat luas.

Khalifah Harun ar-Rasyid mengizinkan semua yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Pulanglah Imam Syafi'i ke kampung halamannya, Ummul Qura' (Makkah). Ia menyelenggarakan majelis fatwa dan mengajar di sebuah *halaqah* yang bertempat di halaman sumur zam-zam, dekat maqam Ibrahim sebuah tempat yang dipilih sendiri oleh Abdullah ibn Abbas pada zaman hidupnya para sahabat Nabi saw. Sebagaimana diketahui Ibn Abbas adalah seorang ahli tafsir al-Qur'an al-Karim dan termasuk jajaran ulama yang menjaga baik-baik *fiqh* Imam Ali ibn Thalib ra. Dan keputusan-keputusan syara yang pernah diambilnya selain itu, Abdullah ibn Abbas juga di angkat oleh Imam Ali karromallahu wajhahu sebagai wakilnya di wilayah Hijaz. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin yang memerintah negara Islam yang

kaya raya. Tetapi, beliau sendiri tetap tinggal di sebuah rumah yang lebih buruk dari pada rumah-rumah kaum muslimin.¹²

Imam Syafi'i berangkat ke Makkah meninggalkan Bagdad. Suara hiruk-pikuk diskusi dan perdebatan ilmiah di *halaqah-halaqah* masih terus mengiang-ngiang ditelinganya. Di Bagdad ia memperoleh kesempatan cukup lama untuk berhubungan dekat dengan para ulama mazhab *ahlur ra'yi*. Ia bahkan berusaha mendekatkan *ahlus sunnah* dengan *ahlur ra'yi*. Ia pun berhasil meyakinkan beberapa ulama *ahlur ra'yi* mengenai pendapat dan pemikiran yang ada pada kaum *ahlus sunnah*.¹³

Ulama *fiqh* yang belajar pada Imam Syafi'i di Irak antara lain ialah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Dawud azh-Zhahiri, Imam Abu Tsaur al-Baghdadi dan Abu Ja'far at-Thabari. Adapun murid-murid beliau di Mesir yang terkenal antara lain adalah Abu Ya'qub al-Bughaisti (231 H), Isma'il al-Muzni (246 H) pengarang kitab al-Muhktasar, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (270 H), Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi (256 H).¹⁴

Sesudah ulama-ulama tersebut lahirlah kemudian ulama-ulama *fiqh* angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebarannya mazhab ini. Yang terkenal namanya diantara mereka ialah:

- Abu Ishaq al-Firuzbadi (478 H) pengarang kitab al-Muhadzdzab.
- Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali (505 H) seorang ulama besar yang terkenal karangan-karangannya mengenai ilmu *ushul*, ilmu *fiqh*

¹² *Ibid.*, hlm. 409.

¹³ *Ibid.*, hlm. 410.

¹⁴ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1981, hlm. 52; Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 122.

dan filsafat seperti kitab al-Mustasfa, Al-Wajiz, Ihya' 'Ulumiddin dan lain-lain.

- Abdul Qasim ar-Rafi'i (623 H) pengarang kitab Fathul Aziz Syarh al-Wajiz.
- 'Azzuddin bin 'Abdus Salam (660 H) pengarang kitab Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Anam.
- Muhyiddin an-Nawawi (676 H) pengarang kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Syarh Sahih Muslim, Minhajut Talibin dan lain-lain.
- Ibnu Daqiqil'id (702 H)
- Taqiyyudin Ali as-Subki (756 H) pengarang tambahan dari kitab Al-Majma' karangannya Imam Nawawi Syarh Minhajul Baidawi dan Fatawa as-Subki.
- Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki (putranya Taqiyyuddin meninggal tahun 771 H) pengarang kitab Jam'ul Jawami, Syarh Minhajul Baidawi (menyempurnakan karya ayahnya), Tabaqatusy Syafi'iyah, Jalaluddin as-Sayuti dan lain-lain.

Mesir dimana Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya yang baru (madzhab jadid) menjadi pusat madzhab ini. Di sini pula kebanyakan ulama-ulama sahabatnya Imam Syafi'i, murid-muridnya dan para pengikutnya yang mengembangkan madzhab. Oleh sebab itu, di negeri ini selalu banyak pengikutnya terutama di daerah-daerah pertanian. Pada zaman dinasti al-Ayyubi, mazhab Syafi'i menjadi mazhab resmi negara. Demikian besar pengaruhnya di sana sehingga Universitas al-Azhar pernah mengadakan

ketentuan bahwa jabatan rektor universitas hanya boleh dipegang oleh ulama madzhab Syafi'i.

Penduduk Palestina dan kerajaan Hasyimi Urdun umumnya menganut madzhab ini. Dan tidak kurang pula pengikutnya di Syria dan Libanon terutama di kota Beirut, Irak, Hijaz, Pakistan India, Indo Cina, Indonesia dan di antara penduduk Persi dan Yaman. Jumlah seluruhnya dari penganut madzhab ini sekarang (pada tahun 1981) sekitar seratus juta orang muslim.¹⁵

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang berkepribadian mengesankan, terkenal dengan keterus terangannya, ketulusannya dan ketaqwaannya. Dia menempuh kehidupannya dengan sumber daya yang sangat terbatas. Namun begitu, dia sangat dermawan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan.

Pada bulan Rajab tahun 204 H/ 20 Januari 820 M di kota tua Cairo, Mesir Imam Syafi'i wafat di karenakan setelah memberikan pengajaran dan pelajaran kepada para pengikutnya Imam Syafi'i diserang Fityan (pengikut), sehingga dia terluka parah. Dan beberapa hari kemudian dia wafat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menderita suatu penyakit usus yang gawat membuatnya sangat lemah. Dia dimakamkan dekat Bukit al-Muqattam. Sekitar empat abad setelah wafatnya, di makamnya itu dibangun sebuah Mansoleum berkubah besar, oleh Sulthan Ayyubiyah, Malik al-Kamil pada tahun 608 H/ 1212 M.¹⁶

¹⁵ Sobhi Mahmassani, *Ibid.*, hlm. 53; Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁶ Abdur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 163.

Imam Syafi'i menggali ilmu kepada imam-imam besar diseluruh penjuru kota. Seperti guru besarnya di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah, ia berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi yang telah membantunya melepaskan diri dari tuduhan konspirasi politik dengan *ahl al-bayt*. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (Hadits), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (*Ra'yu*). Dengan demikian, Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dengan aliran Madinah.

Di samping itu, Imam Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Mekkah dan Kufah.¹⁷ Di antara ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i adalah:

- a. Mutharraf ibn Mazim.
- b. Hisyam ibn Yusuf.
- c. Umar ibn Abi Salamah.
- d. Yahya ibn Hasan.

Selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada guru terkemuka. Di antara ulama Makkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:

- a. Sufyan ibn 'Uyainah.
- b. Muslim ibn Khalid al-Zanji.

¹⁷ Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam menginformasikan bahwa ulama Makkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah: (1) Sufyan ibn 'Uyanah (2) Muslim ibn Khalid al-Zunji (3) Sa'id ibn al-Rahman al-'Athar dan (5) 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-'Aziz ibn Abi Daud. Sedangkan guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah: (1) Malik ibn Anas (2) Ibrahim ibn Sa'id al-Anshari, 'Abd al-'Aziz Muhammad al-Durawardi (3) Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami (4) Muhammad ibn Sa'id ibn Sa'id ibn Abi Fudaik (5) 'Abd Allah ibn Nafi'. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 29.

- c. Sa'id ibn Salim al-Kaddah.
- d. Daud ibn 'Abd al-Rahman al-Aththar.
- e. 'Abd al-Hamid 'Abd al-Aziz ibn Abi Zuwad.

Di samping guru, Imam Syafi'i memiliki murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran *fiqh* Imam Syafi'i dan ada pula yang mendirikan aliran *fiqh* tersendiri.

Di antara murid Imam Syafi'i adalah al-Za'farani al-Kurabisyi, Abu Tsauro, Ibn Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi di Mesir dan Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi di Irak.

Dalam menguasai *fiqh* Madinah, Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai *fiqh* Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan penerus *fiqh* Hanafi. Di samping itu, mempelajari *fiqh* al-Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah, dan mempelajari *fiqh* al-Laits kepada Yahya ibn Hasan.¹⁸

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i selain seorang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, beliau juga sebagai pengarang syi'ir dan sajak. Beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam.¹⁹

Karangan Imam Syafi'i sangat banyak. Menurut Al-Imam abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwasiy, bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits, *fiqh*, kesastraan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1986, hlm. 241.

Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu *ushul fiqh*.²⁰ Di antara kitab-kitabnya adalah:

- Kitab ar-Risalah

Kitab ar-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang masih muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasakh* dan *mansukh*, serta hadits nabi.

Kitab ini setelah dikarang disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai ar-Risalah karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdy di Makkah. Kitab ar-Risalah ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu *fiqh* dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab ar-Risalah ini diterangkan kedudukan hadits ahad, qiyas, istihsan dan perselisihan ulama.²¹

²⁰ Ismail Yakub, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 134.

- Kitab al-Umm

Kitab ini adalah satu-satunya kitab besar yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i dan kitab inilah sepanjang riwayat sebuah kitab *fiqh* yang besar yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu *fiqh* karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar pikiran bagi para ahli *fiqh*. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan "al-Umm" yaitu "Ibu" bagi anak-anak yang sebenarnya.

Tentang soal-soal pengetahuan *fiqh* dalam kitab al-Umm ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari al-Qur'an maupun dari sunnah dan hadits dan baik dari ijma' maupun dari qiyas. Kitab ini diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murady dan hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya karena masih tersiar di seluruh negara-negara Islam.

Cetakan yang paling baru dari kitab "al-Umm" ini menjadi 7 jilid serta tebal, atas biaya Al-Marhum Ahmad Bek al-Husaini di Mesir. Bagi para ulama yang hendak mengikuti akan mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya amat kecewa sekali jika tidak mempelajari dan memperhatikan isi kitab "al-Umm" ini.²² Kitab ini di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:

²² Moenawar Chalil, *Op. Cit.*, hlm. 242.

- a. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila
- b. Kitab Khilaf Ali wa ibn Mas'ud sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah
- c. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i
- d. Kitab Jama'i al-'Ilmi. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.
- e. Kitab al-Radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan. Kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
- f. Kitab Siyar al-Auza'iy. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y. Beliau seorang alim besar ahli hadits dan termasuk dari pada Imam besar di masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat pada tahun 150 Hijriyah.
- g. Kitab Ikhtilaf al-Hadits. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i. Yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits Nabi saw. Maka bagi para ulama ahli hadits baik sekali mengetahui dan mentela'ah kitab ini.
- h. Kitab Ibthalu al-Istihsan. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Bagdad) yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara istihsan.

- Kitab Musnadul Imam Syafi'i

Yang memuat hadits-hadits yang disebutkan di dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya..

- Kitab al-Imla'
- Kitab al-Amaliy
- Kitab Harmalah

Didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya.

- Kitab Mukhtashar al-Muzaniy


Dinisbahkan kepada Imam Syafi'i.

- Kitab Mukhtashar al-Buwaithiy

Dinisbahkan kepada Imam Syafi'i.²³

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran.

Sebagaimana telah diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang kapan berakhirnya masa iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya baik cerai hidup maupun mati. Wanita hamil masa iddahya adalah sampai melahirkan, seperti firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 4:



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.²⁴

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 135.; Moenawar Chalil, *Op. Cit.*, hlm. 243.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-3, 2001, hlm. 446.

Kalau yang dikandungnya itu lebih dari satu bayi, maka wanita tersebut tidak akan keluar dari iddahnya sampai dia melahirkan bayinya yang terakhir. Demikian kesepakatan para ulama mazhab. Tetapi mereka berbeda pendapat manakala wanita tersebut mengalami keguguran,²⁵ di mana yang dikeluarkannya itu belum merupakan bayi yang sempurna.²⁶ Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak sama dengan Imam yang lain. Hal ini sebenarnya dianggap biasa sebab pemahaman para ulama dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama itu berada.

Pendapat Imam syafi'i dalam kitab al-Umm dalam masalah iddah wanita hamil yang keguguran ini adalah sebagai berikut:

وإذا ا لقت شيئاً مجتمعاً شك فيه اهل العدل من النساء اخلق هو ام لا لم تحل به ولا تخلو الا بما لا يسكن فيه. وان اختلفت هي زوجها فقالت قد وضعت ولدا او سقطا قد بان خلقه, وقال زوجها لم تضعي فالقول قولها مع يمينها, وان لم تحلف ردت اليمين على زوجها. فان حلف على البت ما وضعت كانت له الرجعة وان لم يخلف لم يكن له الرجعة قال ولو قالت وضعت شيئاً اشك فيه او شيئاً لا اعقله وقد حضره نساء فاستشهدت بهن واقل من يقبل في ذلك اربع نسوة حرائر عدول مسلمات لا يقبل اقل منهن ولا يقبل فيهن والده ولا ولد وتقبل اخواتها وغيرهن من ذوي قراباتها والا جنبيات ومن ارضعها من النساء.²⁷

²⁵Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keguguran adalah keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya lahir (abortus). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 373.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala A-Mdzahib Al-Khamsah*, Masykur, et al., *Terjm. Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. Ke-7, 2001, hlm. 465.

²⁷ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, *Al- umm*, Juz V, Darul Fikr, tt, hlm. 236.

Artinya: “Imam Syafi’i berkata :”kalau wanita mendapatkan sesuatu yang menggumpal yang diragukan oleh (saksi) ahli keadilan dari kalangan wanita apakah itu makhluk atau bukan niscaya wanita itu tidak lepas dengannya dan wanita itu tidak bersunyi diri kecuali dengan sesuatu yang mana wanita-wanita tidak ragu padanya. Jika wanita itu berselisih dengan suaminya lalu wanita itu berkata: “Saya telah melahirkan anak atau sesuatu yang gugur yang jelas kejadiannya”. Dan suaminya berkata: “Engkau tidak melahirkan” maka yang diterima adalah perkataan wanita dengan sumpahnya. Jika wanita itu tidak mau bersumpah maka sumpah itu di kembalikan kepada suaminya, di mana laki-laki itu bersumpah atas selama-lamanya apa yang dilahirkan wanita maka bagi laki-laki itu ruju’. Dan jika tidak bersumpah maka tidak ada ruju’ baginya. Kalau seorang wanita berkata: “Saya melahirkan sesuatu yang saya ragu padanya atau sesuatu yang saya tidak masuk akal saya, kemudian hadirilah sejumlah wanita, lalu wanita itu bersaksi kepada mereka yang demikian adalah empat orang wanita yang merdeka yang adil dan muslimat. Tidak diterima kesaksian yang kurang dari mereka, dan tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.

Menurut Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm tersebut bahwa waktu iddah wanita hamil yang keguguran dan iddah wanita hamil yang tidak keguguran bertujuan sama yakni sampai melahirkan anaknya (rahimnya bersih). Tapi bilamana terjadi keraguan atas keguguran tersebut maka dibutuhkan sumpah dari suami atau bila wanita tersebut tidak mau bersumpah atas kegugurannya tersebut maka hadirkanlah sejumlah saksi wanita yang merdeka, adil dan muslimat.

Dalam hal saksi Imam Syafi’i membiasakan untuk menerima kesaksian dari kaum wanita dalam hal kelahiran akan tetapi dia mensyaratkan kesaksian empat orang saksi perempuan.

Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh kaum lelaki pada umumnya, seperti cacat wanita dibalik bajunya, keperawanan, kejandaan, haid, melahirkan, kelahiran, penyusuan, kelemahan, tali pengikat, dan kekurusan. Demikian pula yang berkaitan dengan luka-luka yang ada pada tubuh wanita seperti luka hammam dan luka ‘ars dan selain keduanya yang tidak dapat disaksikan oleh kaum lelaki. Orang lelaki seperti halnya perempuan, bahkan lebih utama karena kesempurnaannya (perempuan lebih diutamakan dalam hal ini)²⁸

C. *Istinbath* Hukum Imam Syafi’i tentang Saksi Wanita Dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran

Imam Syafi’i menyusun konsep pemikiran *ushul fiqh*nya dalam karya monumentalnya yang berjudul ar-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip *ushul fiqh* sebagai pedoman dalam ber-*istinbath*. Landasan *ushul fiqh* di atas yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa *fiqh*nya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i “Ilmu itu bertingkat-tingkat”, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah saw apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma’ dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Terjm. Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al- Ma’arif, Cet. Ke-9, 1997, hlm. 75.

3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²⁹

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun *fiqh*, kemudian sunnah Rasulullah saw bilamana teruji kesahihannya.

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah shahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*³⁰ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai

²⁹ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, *Al- umm*, Juz 7, Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hlm. 246.

³⁰ *Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585.

bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.³¹

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³² Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbath*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.

Imam Syafi'i menyamakan Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an.

Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

³¹ *Ibid.*, hlm. 239.

³² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

Ijma' menurut Imam Syafi'i³³ adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma' baru mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³⁴

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah saw dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:³⁵

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: Pendapat para itu sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya al-Risalah,

³³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 45.

³⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. Cit.*, hlm. 534

³⁵ TM. Hasbi Ash shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 271.

Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah".³⁶

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad³⁷ adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang *sahih* dan mana yang tidak *sahih*. Ia membuat kriteria bagi *istinbath-istinbath* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbath* yang lain selain qiyas.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas dapat dirumuskan sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه
في علة الحكم³⁸

Artinya: Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum.

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas. Sedangkan terhadap istihsan, Imam Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai istihsan ia mengarang kitab yang berjudul

³⁶ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah fi' Ilm al-Ushul*, *op. cit.*, hlm. 482.

³⁷ *Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan *ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151. Cf. Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 216.


³⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 477.

Ibthalul Istihsan. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak istihsan, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, Sunnah, *atsar*, *ijma'* atau qiyas dipandang istihsan, dan ijihad dengan jalan istihsan, adalah ijihad yang batal.³⁹ Jadi alasan Imam Syafi'i menolak istihsan adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendapat Imam Syafi'i tentang saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran adalah didasarkan pada qiyas. Adapun *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam pendapatnya mengqiyaskan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:



³⁹ *Ibid*, hlm. 146.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan pendapatnya di dalam kitab al-Ummnya:

قال الشافعي وقد حضره نساء فاستشهدت بهن واقل من يقبل في ذلك اربع نسوة
حرائر عدول مسلمات لا يقبل اقل منهن ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد وتقبل اخواتها
وغيرهن من ذوي قرابتها والا جنبيات ومن ارضعها من النساء⁴⁰.

Imam Syafi'i berkata: hadirkanlah sejumlah wanita, lalu wanita itu bersaksi kepada mereka yang demikian adalah empat orang wanita yang merdeka yang adil dan muslimat. Tidak diterima kesaksian yang kurang dari mereka, dan tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.

Maksud dari pendapat Imam Syafi'i adalah empat orang saksi perempuan yaitu hak yang tidak boleh dilihat orang laki-laki.⁴¹ Seperti, cacat wanita dibalik bajunya, keperawanan, kejandaan, haid, melahirkan, kelahiran, penyusuan, kelemahan, tali pengikat, dan kekurusan. Demikian pula yang

⁴⁰ Al- Imam Asy- Syafi'i RA, Juz V, *loc. cit.*

⁴¹ Mustofa Dibul Bigha, *Fiqih syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 519.

berkitan dengan luka-luka yang ada pada tubuh wanita seperti luka hammam dan luka ‘ars dan selain keduanya yang tidak dapat disaksikan oleh kaum lelaki.⁴²

Imam Syafi’i mensyaratkan seorang saksi haruslah orang Islam dan tidak diterima kesaksian orang kafir baik memberi keterangan kepada orang kafir atau orang Islam. Dan saksi harus sudah baligh (tidak sah kesaksian anak meskipun hampir baligh), sebagai saksi juga harus sehat akal nya sebab bila orang gila tidak bisa menerangkan tentang dirinya sendiri terlebih bagi orang lain. Dan saksi haruslah merdeka karena budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya terlebih pada orang lain. Dan yang terakhir saksi haruslah adil.⁴³

Saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran ini bertujuan agar tidak adanya unsur kebohongan yang akan merugikan pihak lain seperti nasab anaknya kelak bila wanita tersebut menikah lagi. Dan adanya saksi perempuan supaya lebih meyakinkan bahwa kandungannya benar-benar bersih.

⁴² Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

⁴³ Mustofa Dibul Bigha, *op. cit.*, hlm. 517.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran Keguguran dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia.

Seperti telah penulis terangkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya jumbuh ulama telah sepakat bahwa masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Bahkan dalam KHI Pasal 153 ayat 2 (c) diterangkan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".¹ Akan tetapi dalam masalah masa iddah wanita hamil yang keguguran terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam yang lainnya. Seperti tabel yang tertera dalam Bab I.

Pendapat Imam Syafi'i secara lengkap terdapat dalam kitab al-Umm tentang iddah wanita hamil yang keguguran ini, sebagai berikut:

واذا ا لقت شيئا مجتمعا شك فيه اهل العدل من النساء اخلق هو ام لا لم تحل به ولا تخلو الا بما لا يسكن فيه. وان اختلفت هي زوجها فقالت قد وضعت ولدا او سقطا قد بان خلقه, وقال زوجها لم تضعي فالقول قولها مع يمينها, وان لم تحلف ردت اليمين على زوجها. فان حلف على البت ما وضعت كانت له الرجعة وان لم يخلف لم يكن له الرجعة قال ولو قالت وضعت شيئا اشك فيه او شيئا لا اعقله وقد حضره نساء فاستشهدت بهن واقل من يقبل في ذلك اربع نساء حرائر عدول مسلمات لا يقبل اقل

¹ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999, hlm. 162.

منهن ولا يقبل فيهن والده ولا ولد وتقبل اخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والا جنبيات ومن ارضعها من النساء².

Artinya: “Imam Syafi’i berkata :”kalau wanita mendapatkan sesuatu yang menggumpal yang diragukan oleh (saksi) ahli keadilan dari kalangan wanita apakah itu makhluk atau bukan niscaya wanita itu tidak lepas dengannya dan wanita itu tidak bersunyi diri kecuali dengan sesuatu yang mana wanita-wanita tidak ragu padanya. Jika wanita itu berselisih dengan suaminya lalu wanita itu berkata: “Saya telah melahirkan anak atau sesuatu yang gugur yang jelas kejadiannya”. Dan suaminya berkata: “Engkau tidak melahirkan” maka yang diterima adalah perkataan wanita dengan sumpahnya. Jika wanita itu tidak mau bersumpah maka sumpah itu di kembalikan kepada suaminya, di mana laki-laki itu bersumpah atas selama-lamanya apa yang dilahirkan wanita maka bagi laki-laki itu ruju’. Dan jika tidak bersumpah maka tidak ada ruju’ baginya. Kalau seorang wanita berkata: “Saya melahirkan sesuatu yang saya ragu padanya atau sesuatu yang saya tidak masuk akal saya, kemudian **hadirlah sejumlah wanita, lalu wanita itu bersaksi kepada mereka yang demikian adalah empat orang wanita yang merdeka yang adil dan muslimat. Tidak diterima kesaksian yang kurang dari mereka, dan tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.**

Imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri yang hamil keguguran haruslah bersih kandungannya dengan dipersaksikan sejumlah wanita. Saksi di sini sebagai penguat atas pernyataan dari isteri yang keguguran tersebut agar tidak terjadi kebohongan yang mengakibatkan percampuran nasab. Dan guna saksi wanita di sini adalah menyaksikan bahwa bersihnya rahim wanita yang keguguran tersebut. Imam Syafi’i hanya menerima saksi saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.

² Al-Imam Asy- Syafi’i RA, *loc. cit.*

Mungkin pada zaman Imam Syafi'i perempuan yang menyusui dianggap sudah berpengalaman karena ia pernah melahirkan dan karena zaman dulu tidak adanya ahli kesehatan seperti dokter atau bidan maka dari itu Imam Syafi'i mensyaratkan perempuan yang menyusui.

Tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Imam Syafi'i menghawatirkan apabila ibu yang bersaksi maka kan terjadi unsur kasihan atau belas kasih terhadap anaknya yang akan berakibat buruk terhadap percampuran nasab. Sedangkan anak kecil atau anak tidak boleh bersaksi karena dia belum berpengalaman masalah kehamilan jadi tidak bisa menjadi saksi.

Penulis menyimpulkan bahwa iddah wanita hamil baik melahirkan secara normal ataupun keguguran batasnya adalah sama-sama sampai kandungannya bersih. karena pada dasarnya iddah mempunyai tujuan, yaitu:

- a. *Libara'ati rahim.*
- b. *Lita'abud.*
- c. Menjaga nasab.

Tetapi menurut Imam Syafi'i, iddah wanita hamil yang keguguran tidaklah selesai meskipun isi kandungan telah terlepas dari rahimnya sebelum adanya persaksian dari wanita yang adil. Saksi di sini sebagai alat bukti, sejumlah 4 orang wanita yang melihat dengan mata dan kepalanya sendiri dengan ketentuan adil, merdeka dan muslimat.

Perempuan dalam kajian *fiqh* klasik sangat terpojokkan sebagai fenomena besar dalam sejarah Islam yang terjadi disebabkan oleh pemikiran tentang perempuan dari sebagian ulama *fiqh* masih diskriminatif, sedangkan ada salah satu ulama *fiqh* yang dapat menerima dan mengakui posisi dan akses perempuan dalam *fiqh*.

Gambaran jelas ini diambil dari permasalahan saksi wanita dalam kasus iddah wanita hamil yang keguguran. Perihal jumlah saksi perempuan dalam masalah yang berkaitan dengan masalah kodrat perempuan dan anak. Secara mutlak Imam Syafi'i mengatakan bahwa jumlah saksi perempuan dalam hal itu 4 orang perempuan karena hak yang tidak boleh dilihat orang laki-laki,³ menurut Imam Hanafi hanya 1 orang saksi perempuan, dan 2 saksi perempuan menurut Imam Malik dan Imam Hambali.⁴

Dengan demikian menurut analisis penulis, pendapat Imam Syafi'i kurang tepat bila dikaitkan dengan konteks pada zaman sekarang. Dalam hal saksi perempuan di sini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah ahli keadilan. Menurut penulis, ahli keadilan ini bisa berupa seseorang yang berprofesi sebagai bidan atau dokter. Sedangkan di seluruh Indonesia kebanyakan dokter kandungan adalah lelaki terkecuali bidan karena dokter dan bidan berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa saksi di sini tidaklah harus perempuan. Karena di dalam Praktek Perkara Perdata tidak mensyaratkan bahwa haruslah perempuan yang menjadi saksi. Baik laki-laki maupun

³ Mustofa Dibul Bigha, *Fiqh syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 519.

⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Ahya' Al-Kitab Al-Arabiyah, tt, hlm. 348.

perempuan, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau isteri dapat menjadi saksi.⁵

Sedangkan keterangan dari saksi ahli (expertise) ialah keterangan pihak ketiga yang objektif yang bertujuan untuk membantu memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan.⁶ Namun demikian sebagai seorang saksi ahli haruslah adil karena memberikan keterangan secara jujur dan obyektif serta tidak memihak.⁷

Tetapi sebagai saksi tidaklah harus muslim karena syarat sebagai saksi dalam Hukum Perdata menurut pasal 147 HIR mengangkat sumpah menurut agamanya.⁸ Dan kenyataan dalam di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui yakni Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik dan Konghucu.

Sedangkan wanita hamil yang keguguran atau abortus biasanya disebabkan oleh faktor-faktor psikologik, seperti pertentangan emosional yang telah ada sebelum atau timbul dalam kehamilan. Pikiran atau ketakutan akan beban-beban dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan kehamilan dan atau perasaan tidak sanggup dalam menghadapi tugas sebagai isteri dan ibu, menimbulkan pertentangan emosional yang hebat pada seseorang wanita muda usia. Mungkin pula abortus dipengaruhi oleh kecemasan akibat kurangnya perhatian atau pengertian dari pihak suami dan kurangnya bantuan

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 166.

⁶ Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 199.

⁷ *Ibid.*, hlm. 200.

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

moral dari pihak keluarga, kawan-kawan dan dokter.⁹

Kuretase (membersihkan kandungan dari gumpalan daging atau darah yang diakibatkan oleh keguguran atau abortus dengan cara dilakukan kerokan ke kandung kencing dengan hati-hati).¹⁰ Cara yang tepat dan cepat pada zaman sekarang untuk melihat bersihnya rahim tanpa harus menunggu terlalu lama untuk mencari kepastian. Dan dokter disini adalah sebagai saksi yang telah mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya sendiri karena dia yang membersihkan rahim wanita tersebut.

Sebaiknya di Indonesia keputusan semacam ini (*kuretase*) diambil bersama-sama dengan dokter kandungan yang lain dan seorang yang berwenang dari golongan agama. Dan tentunya keputusan harus pula disetujui oleh suami atau keluarga terdekat.¹¹ Dan ada satu hal lagi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti selain saksi dari ahli keadilan yakni dari surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kandungan wanita yang telah melakukan *kuretase* telah bersih.

Alat bukti surat tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹²

⁹ Hanifa Wiknjosastro (*eds.*), *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Cet. Ke-6, 2002, hlm. 541.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 797.

¹¹ *Loc. cit.*

¹² Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 148.

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹³ Maslahat ini dapat ditangkap jelas orang yang mempunyai daya berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat maslahat tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang atau perorangan sehingga tidak diketemukan hakekat maslahat yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal.¹⁴

Syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia oleh karena itu, ada tiga sasaran hukum Islam:

- 1) Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya.¹⁵
- 2) Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil menyangkut urusan di antara kaum muslimin maupun dalam berhuungan dengan pihak lain (non muslim).¹⁶
- 3) Tujuan yang terakhir merupakan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat di dalam setiap hukum Islam ialah maslahat.

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-9, 2005, hlm. 423.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 424.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 543.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 544.

Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Mengingat pentingnya kedudukan maslahat dalam syari'at Islam, maka pembahasan tentang maslahat ini akan penulis kaitkan dengan kasus ini secara lebih rinci.¹⁷

Maslahat pada kasus ini mengacu kepada kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi ini tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.¹⁹

Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan mereka. Islam memberikan *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mengalami

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 548.

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 122.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya.²⁰ Keterkaitannya dalam masalah ini adalah apabila Imam Syafi'i mengharuskan saksi seorang wanita dalam kasus iddah karena keguguran ini, menurut penulis hal ini justru mendatangkan kesulitan dan jauh dari nilai maslahat. Adanya saksi diarahkan untuk mengetahui kondisi bersihnya rahim, ia haruslah ahli di bidangnya (kandungannya) baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

تغير الاحكام بتغير الازمان و الامكنة و الاحوال

*Artinya: hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat dan situasi.*²¹

Maksudnya, bila pendapat Imam Syafi'i diterapkan pada zaman terdahulu mungkin pas tetapi bila dikontekskan pada zaman sekarang, menurut penulis kurang tepat bila menghadirkan saksi wanita yang adil dan ahli di bidang kandungan karena di Indonesia ahli kandungan banyak yang laki-laki dari pada perempuan dan kalau perempuan lebih condong ke kebidanan. Jadi kesimpulannya saksi disini tidaklah harus perempuan tetapi laki-laki boleh juga memberikan kesaksiannya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

²¹ *Ibid.*, hlm. 148.

B. Analisis Terhadap *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang Saksi Wanita dalam Kasus Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran

Istinbath merupakan sistem atau metode para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum dan memahami sebuah teks Syari'ah. *Istinbath* erat kaitannya dengan *fiqh*, karena *fiqh* tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam menentukan suatu hukum.

Nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Imam Syafi'i dalam mengambil hukum dari al-Qur'an kemudian as-Sunnah. Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* dan *qiyas* dalam menentukan suatu hukum. Beliau juga membentuk kaidah-kaidah *ammah kuliyyah* dan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan semangat dasar terbentuknya syari'ah. Imam Syafi'i dapat mengumpulkan *ahlul ra'yu* dengan *tareqat hadits* dalam rangka mengambil sebuah hukum.

Berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran, ternyata tidak semua metode-metode tersebut dipakainya melainkan hanya satu metode saja, di antaranya adalah: *Qiyas* sebagai dasar penetapan hukum.

Adapun *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam pendapatnya tentang saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran, diambil dari ayat al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut penulis, ayat ataupun pendapat Imam Syafi'i bahwa iddah wanita hamil yang keguguran atau iddah wanita hamil yang tidak keguguran bertujuan sama yakni bersihnya rahim, menjaga nasab dan *lita'abud*. Walaupun Imam Syafi'i mensyaratkan adanya 4 orang saksi wanita yang adil, merdeka dan muslimat itu hanya bersifat untuk lebih menguatkan pendapat wanita yang beriddah hamil yang keguguran tersebut bahwa rahimnya telah bersih dan bisa terlepas dari iddahanya.

Seperti pendapat beliau di dalam kitab al-Ummnya:

قال الشافعي وقد حضره نساء فاستشهدت بهن واقل من يقبل في ذلك اربع نسوة
حرائر عدول مسلمات لا يقبل اقل منهن ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد وتقبل اخواتها
وغيرهن من ذوي قرابتها والا جنبيات ومن ارضعها من النساء²².

Artinya: Imam Syafi'i berkata: hadirkanlah sejumlah wanita, lalu wanita itu bersaksi kepada mereka yang demikian adalah empat orang wanita yang merdeka yang adil dan muslimat. Tidak diterima kesaksian yang kurang dari mereka, dan tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.


Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang hamil keguguran haruslah bersih kandungannya dengan dipersaksikan sejumlah wanita. Saksi di sini sebagai penguat atas pernyataan dari isteri yang keguguran tersebut agar tidak terjadi kebohongan yang mengakibatkan percampuran nasab. Dan guna saksi wanita di sini adalah menyaksikan bahwa bersihnya rahim wanita yang keguguran tersebut. Imam Syafi'i hanya menerima saksi saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita. Mungkin pada zaman Imam Syafi'i perempuan yang menyusui dianggap sudah berpengalaman karena ia pernah melahirkan dan karena zaman dulu tidak adanya ahli kesehatan seperti dokter atau bidan maka dari itu Imam Syafi'i mensyaratkan perempuan yang menyusui.

Tidak di terima kesaksian di kalangan mereka yaitu ibu dan anak. Imam Syafi'i menghawatirkan apabila ibu yang bersaksi maka kan terjadi

²² Al- Imam Asy- Syafi'i RA, *loc. cit.*

unsur kasihan atau belas kasih terhadap anaknya yang akan berakibat buruk terhadap percampuran nasab. Sedangkan anak kecil atau anak tidak boleh bersaksi karena dia belum berpengalaman masalah kehamilan jadi tidak bisa menjadi saksi.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²³ Suatu kewajiban yang diimban oleh setiap individu atau kewajiban personal. Bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 283:



Artinya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

Maksud dari ayat di atas bahwa barangsiapa yang menyembunyikan persaksian maka ia berdosa besar dan tidak boleh menjadi saksi karena tidak termasuk orang yang adil (adil adalah salah satu syarat sebagai saksi menurut

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 165.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 38.

Imam Syafi'i). Keadilan itu memiliki lima syarat yakni: selalu menjauhi perbuatan dosa besar, tidak selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, selamat aqidahnya, tidak mudah marah dan menjaga kehormatan diri sepantasnya menurut ukuran orang sederajat dengan dia.

Imam Syafi'i mensyaratkan seorang saksi haruslah orang Islam dan tidak diterima kesaksian orang kafir baik memberi keterangan kepada orang kafir atau orang Islam. Tetapi menurut penulis, dalam Hukum Perdata, tidak mempermasalahkan saksi non muslim. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus yang memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.²⁵

Dan saksi harus sudah baligh (tidak sah kesaksian anak meskipun hampir baligh), Imam Malik dalam hal ini memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan tidak bercerai-berai.

Sebagai saksi juga harus sehat akalnya sebab bila orang gila tidak bisa menerangkan tentang dirinya sendiri terlebih bagi orang lain. Dan saksi

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 126.

haruslah merdeka karena budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya terlebih pada orang lain.

Menurut penulis bahwa baligh dan berakal sehat adalah sebagai syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, tidak di terima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia. Begitu pula kesaksian orang gila dan orang tidak waras sebab, kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i habisnya masa iddah wanita hamil yang keguguran adalah sampai bersihnya kandungan. Dan bersihnya kandungan harus didukung dengan keterangan saksi wanita sebanyak 4 orang yang adil, merdeka dan muslimat sebagai alat bukti penguat bahwa kandungannya atau rahimnya benar-banar bersih. Bahkan dalam KHI Pasal 153 ayat 2 (c) menerangkan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. *Istinbath* hukum Imam Syafi'i yang digunakan dalam masalah saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran menggunakan qiyas yakni mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya dalam hukum yang ada nashnya karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Menghadirkan saksi wanita dalam kasus iddah wanita yang hamil keguguran ini diqiyaskan dengan menghadirkan saksi wanita dalam bermuamalah dalam surat al-Baqarah ayat 282.

B. SARAN-SARAN.

Setelah penulis melakukan analisis pendapat Imam Syafi'i mengenai saksi wanita dalam kasus masa iddah wanita hamil yang keguguran, maka penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil daridasar utama hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.
2. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat di bidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitanya dengan kemaslahatan umat.
3. Dalam rangka menggalakkan studi analisis dalam hukum syari'ah terutama mahasiswa syari'ah maka kiranya perlu meningkatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).

C. PENUTUP.

Hamdan wa syukron lill Allah penulis panjatkan atas ni'mat, taifiq, inayah dan maghfiroh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kehadiran nabi agung Muhammad saw, dengan ucapan, tindakan dan taqrir beliau sebagai pelengkap dari penjelasan akan firman Allah (al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak. Kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas makanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga kekhilafan yang penulis perbuat, Allah swt senantiasa membukakan pintu ampunya. *Amin ya rabal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001.

Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-I, 1997.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2006.

Abdullah Muhammad bin Fajr Al-Maliki Al-Qurthubi, *Aqdliyatur Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Saefuddin Zuhri, Terjm. “81 Keputusan Rasulullah”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Abdur rahman Asy-Syarqawi, *A’immah Al-Fiqh At-Tis’ah*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000.

Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.

Abdur Rahman, *Shari’ah Kondifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1993.

Abdurrahman Al- Jazari, *Al- Fiqh ala Madzahib al- Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Dar al-Fikr, tt.

Ahmad Isa ‘Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, Jakarta: Manliq, 1996.

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (terjm)*, Juz XXVIII, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al- Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Munawir: Samaro', tt.

Al- Imam Asy- Syafi'i RA, *Al- umm*, Juz 7, Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Imam Ghazali Said, Terjm. "Analisa Fiqih Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke- II, 2002.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.

Al-Imam Asy-Syafi'i RA, *Al-Umm*, Juz 5, Darul Fikr, tt.

Al-Imam Asy-Syafi'i, *Terjm Al- umm*, Jilid I, Semarang: CV. Faizan, Cet. Ke- 1, 1984.

Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke- 1, 2004.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004.

- Ash Shan'ani, Abu Bakar Muhammad, Terjm., *Subulus Salam IV*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. Ke-1, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dadi MHB (ed), *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-3, 2001.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999/2000.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1992/1993.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2005.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992.
- Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Hadi Mulyo, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika Semarang, 1992.
- Hanifa Wiknjosastro (eds.), *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Cet. Ke-6, 2002.

- Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1981.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1997.
- IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, Cet. ke-2, 1985.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Ahya' Al-Kitab Al-Arabiyah, tt.
- Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, tt.
- Imam Malik Ibnu Anas, *Al- Muwatta'*, Beirut: Dar Ikhya' al-A'lam, tt.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002.
- Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-20, 2004.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1986.
- Muhammad 'Afif Az-Za'by, *Nasihat Imam Syafi'i*, Bandung: Mizan, Cet. Ke- 1, 1992.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-9, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala A-Mdza'hib Al-Khamsah*, Masykur, et al., *Terjm. Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. Ke-7, 2001.
- Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, *Tausyih ala Ibnu Qasim*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mushthafa Abdul Qadir 'Atha, *Fiqih Nikah*, Jakarta : Mustaqim, Cet. Ke-1, 2003.
- Mustofa Dibul Bigha, *Fiqih syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984.
- Mustofa Dibul Bigha, *Fiqih syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. Ke-5, 1986.
- Sayyid Sabiq, Terjm, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. Ke-1, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Terjm. Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al- Ma'arif, Cet. Ke- 9, 1997.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1981.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1992.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.
- Sya'ikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke- III, 1973.

Tamar Djaja, *Hayat Dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: CV. Ramadhani, Cet. Ke-1, 1984.

Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Putaka Rizki Putra, 1997.